



**PUTUSAN**

**Nomor : 50/PID.SUS/2015/PT.SMG.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: ADI TIYAN PAMUNGKAS alias CEMPLON alias GENDUT BIN TL -----
Tempat Lahir	: Semarang ; -----
Umur / tanggal Lahir	: 18 tahun 9 bulan / 27 Agustus 1995 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jalan taman gondokusumo IX/RT.007/RW.004 Kel. Bong Sari Kec. S Barat kota Semarang ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Buruh ; -----



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2014 s/d. tanggal 23 Nopember 2014 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d. tanggal 11 Desember 2014 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d. tanggal 9 Pebruari 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d. tanggal 18 Pebruari 2015 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d. tanggal 19 April 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 50 /PID.SUS/2015/PT.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 269/Pid.Sus./2014/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2014 No. Reg. Perkara. PDM-241/Semar/Euh.2/11/2014 didakwa sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa ADI TIYAN PAMUNGKAS alias CEMPLON alias GENDUT bin TUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di dalam kamar nomor 4 Losmen Dirgantara tepatnya di Jl. Siliwangi Kota Semarang, setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa sebelumnya saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR (umur 17 tahun 9 bulan, lahir tanggal 05 Agustus 1996) di sms oleh Terdakwa mengajak bertemu, lalu oleh saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR sempat menolak namun Terdakwa mondar-mandir terus di depan rumah saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian oleh saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR disetujui dan janjiannya ketemu di klenteng dekat rumah, Terdakwa sempat sms mengajak untuk bersetubuh ;-----
- Bahwa setelah DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR bertemu dengan Terdakwa di sekitar klenteng, ternyata Terdakwa bersama saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan dan dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, lalu karena takut saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR tidak berboncengan Terdakwa namun dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan, kemudian diajak berkeliling dan mampir di Jasmin Karaoke Family di daerah Pamularsih kota Semarang ;-----
- Bahwa di Jasmin Karaoke Family di daerah Pamularsih kota Semarang Terdakwa meminta saksi DEVITA HER KRISDAWATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti DJUWAHIR bersetubuh dengan Terdakwa namun saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, dan Terdakwa marah dan mengancam akan meninggalkan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dan tidak akan mengantarkan pulang ke rumah, karena takut saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR akhirnya ikut Terdakwa dan mengiakan kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa ; ---

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menuju ke Losmen Dirgantara dan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, kembali Terdakwa mengancam saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR tidak akan diantarkan pulang dan akan ditinggalkan di jalan, lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berboncengan dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan menuju ke Losmen Dirgantara, sesampainya di Losmen Dirgantara saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan dan Terdakwa langsung menuju kamar nomor 4 Losmen Dirgantara ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung tidur di tempat tidur, sementara saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan duduk di kursi yang berada di dalam kamar sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa meminta saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR duduk di samping tempat tidur lalu saksi menolak dan mengatakan kepada Terdakwa “Asu koe ha” (Anjing kamu ya) dan Terdakwa langsung menampar saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dan menarik paksa tangan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dan langsung ditidurkan di tempat tidur ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menggerayangi, menciumi leher dan mencoba melepas pakaian yang dipakai saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian Terdakwa melepas rok saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR kemudian pakaian, BH dan terakhir celana dalam saksi DEVITA HER



KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian sendiri ; -----

- Bahwa setelah keduanya tidak berpakaian Terdakwa dengan posisi di atas saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR langsung memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegak, sebelumnya Terdakwa memakai kondom yang memang sudah dipersiapkan, ke dalam vagina saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dengan cara penis Terdakwa dikeluarkan masukkan beberapa kali ke dalam vagina dan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR sempat disuruh Terdakwa berganti posisi diatas Terdakwa, setelah Terdakwa merasa puas lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ketika akan memakai kembali pakaiannya Terdakwa melarang dan Terdakwa menawarkan kepada saksi Khoirul Annas als Anas als Boyo bin Sodikin untuk ikut menyetubuhi saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ; -----

- Bahwa ketika saksi Khoirul Annas als Anas als Boyo bin Sodikin mendekati dan akan mencium saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menolak untuk mengantarkan pulang ; -----

- Bahwa setelah saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berpakaian lalu keluar kamar dan menanyakan kepada petugas hotel apakah ada taxi, dan ketika saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berada di dalam kamar kembali Terdakwa datang bersama saksi Edo Bagus Driyawan als Edo bin Tumaryadi dan saksi R Ricky Dian Handoyo als Ricky als Bombom bin R Bambang Handoyo, lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR di antar pulang ke rumah oleh saksi Edo Bagus Driyawan als Edo bin Tumaryadi namun saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR minta diantarkan pulang ke rumah saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari bapak angkat saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ; -----



- Bahwa saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR PRIHATININGSIH menceritakan bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa kepada saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari dan oleh saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari disuruh istirahat dan keesokan paginya saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari memberitahukan kepada saksi Derista binti Djuwahir kakak kandung saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR bahwa adiknya telah disetubuhi oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Derista binti Djuwahir langsung melaporkan kepada saksi Parti binti Nasikin ibu kandung saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, lalu keduanya langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah ditemukan Terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pemeriksaan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, dengan hasil : -----

KESIMPULAN : -----

Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul, serta ditemukan kemerahan dan cairan keputihan pada alat kelamin (infeksi) sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 52/VER/PPKPA/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa ADI TIYAN PAMUNGKAS alias CEMPLON alias GENDUT bin TUKIRAN pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di dalam kamar nomor 4 Losmen Dirgantara tepatnya di Jl. Siliwangi Kota



Semarang, setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa sebelumnya saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR (umur 17 tahun 9 bulan, lahir tanggal 05 Agustus 1996) di sms oleh Terdakwa mengajak bertemu dan Terdakwa bilang ke saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR kangen dan ingin sekali bertemu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, lalu oleh saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR sempat menolak namun Terdakwa mondar-mandir terus di depan rumah saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian oleh saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR disetujui dan janjiannya ketemu di klenteng dekat rumah, Terdakwa sempat sms mengajak untuk bersetubuh ; -----
- Bahwa setelah DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR bertemu dengan Terdakwa di sekitar klenteng, ternyata Terdakwa bersama saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan dan dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, lalu karena takut saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR tidak berboncengan Terdakwa namun dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan, kemudian diajak berkeliling dan mampir di Jasmin Karaoke Family di daerah Pamularsih kota Semarang ; -----
- Bahwa di Jasmin Karaoke Family di daerah Pamularsih kota Semarang Terdakwa meminta saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR bersetubuh dengan Terdakwa namun saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, dan Terdakwa marah dan mengancam akan meninggalkan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dan tidak akan mengantarkan pulang ke rumah, karena takut saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR akhirnya ikut Terdakwa dan mengiakan kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa ; ---



- Bahwa Terdakwa mengajak saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menuju ke Losmen Dirgantara dan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, kembali Terdakwa mengancam saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR tidak akan diantarkan pulang dan akan ditinggalkan di jalan, lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berboncengan dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan menuju ke Losmen Dirgantara, sesampainya di Losmen Dirgantara saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dengan saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan dan Terdakwa langsung menuju kamar nomor 4 Losmen Dirgantara ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung tidur di tempat tidur, sementara saksi Khoirul Annas als Boyo bin Sodikan duduk di kursi yang berada di dalam kamar sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa meminta saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR duduk di samping tempat tidur lalu saksi menolak dan Terdakwa menarik paksa tangan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dan langsung ditidurkan di tempat tidur ;
- Bahwa tiap-tiap Terdakwa mengajak saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR bersetubuh Terdakwa selalu bilang akan menikahi saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menggerayangi, menciumi leher dan mencoba melepas pakaian yang dipakai saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian Terdakwa melepas rok saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR kemudian pakaian, BH dan terakhir celana dalam saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian sendiri ; -----
- Bahwa setelah keduanya tidak berpakaian Terdakwa dengan posisi di atas saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR langsung memasukkan penisnya yang sudah berdiri tegak, sebelumnya Terdakwa memakai kondom yang memang sudah dipersiapkan, ke



dalam vagina saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR dengan cara penis Terdakwa dikeluarkan dimasukkan beberapa kali ke dalam vagina dan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR sempat disuruh Terdakwa berganti posisi diatas Terdakwa, setelah Terdakwa merasa puas lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ketika akan memakai kembali pakaiannya Terdakwa melarang dan Terdakwa menawarkan kepada saksi Khoirul Annas als Anas als Boyo bin Sodikin untuk ikut menyetubuhi saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ; -----

- Bahwa ketika saksi Khoirul Annas als Anas als Boyo bin Sodikin mendekati dan akan mencium saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menolak, dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang, namun Terdakwa menolak untuk mengantarkan pulang ; -----
- Bahwa setelah saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berpakaian lalu keluar kamar dan menanyakan kepada petugas hotel apakah ada taxi, dan ketika saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR berada di dalam kamar kembali Terdakwa datang bersama saksi Edo Bagus Driyawan als Edo bin Tumaryadi dan saksi R Ricky Dian Handoyo als Ricky als Bombom bin R Bambang Handoyo, lalu saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR di antar pulang ke rumah oleh saksi Edo Bagus Driyawan als Edo bin Tumaryadi namun saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR minta diantarkan pulang ke rumah saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari bapak angkat saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ; -----
- Bahwa saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR menceritakan bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa kepada saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari dan oleh saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari disuruh istirahat dan keesokan paginya saksi Ariyono Suroso bin Kemat Ashari memberitahukan kepada saksi Derista binti Djuwahir kakak kandung saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti



DJUWAHIR bahwa adiknya telah disetubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi Derista binti Djuwahir langsung melaporkan kepada saksi Parti binti Nasikin ibu kandung saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, lalu keduanya langsung mencari keberadaan Terdakwa dan setelah ditemukan Terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pemeriksaan saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR, dengan hasil : -----

**KESIMPULAN :** -----

Ditemukan luka robekan lama pada selaput dara, luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul, serta ditemukan kemerahan dan cairan keputihan pada alat kelamin (infeksi) sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 52/VER/PPKPA/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Dian Emiria Tunggadewi pada Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-241/Semar/Euh.2/01/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ADI TIYAN PAMUNGKAS als. CEMPLON als. GENDUT bin TUKIRAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tersebut dalam dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI TIYAN PAMUNGKAS als. CEMPLON als. GENDUT bin TUKIRAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) buah rok terusan warna ungu dengan tali ikat pinggang warna putih hitam ; -----
  - 1 (satu) buah BH warna ungu ; -----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih kuning bergambar ; -----
- Dikembalikan kepada saksi DEVITA HER KRISDAWATI binti DJUWAHIR ;  
-----

4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 269/Pid.Sus/2014/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa yang tersebut namanya diatas yaitu ADI TIYAN PAMUNGKAS Alias CEMPLON alias GENDUT BIN TUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI TIYAN PAMUNGKAS Alias CEMPLON alias GENDUT BIN



TUKIRAN dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah rok terusan warna ungu dengan tali pinggang warna hitam putih ;

b. 1 (satu) buah Bra (BH) warna ungu ;

c. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna kuning bergambar ;

Dikembalikan kepada saksi korban DEVITA HER KRISDAWATI Binti DJUWAIR ;

6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang ,bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2015 yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 20 Januari 2015 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Banding//Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg. jo Nomor : 269/Pid.Sus/2014/  
PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan Akta Pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang ,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 03/Banding//Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg. jo Nomor : 269/Pid.Sus/2014/PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan Akta pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 27 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing pada tanggal 04 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 269/Pid.Sus./2014/PN.Smg., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ; -----

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan tersebut tidak semata-mata dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yang mau keluar rumah pada pukul 12.00 malam pada saat di SMS oleh Terdakwa , oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya bagi Terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Korban sudah dikeluarkan dari sekolahnya ;  
-----
- Perbuatan tersebut bisa menghambat korban dalam menentukan pasangan hidup ;  
-----
- Perbuatan tersebut merusak nama baik korban dalam masyarakat ;  
----

Hal – hal yang meringankan : -----



- Antara korban dan terdakwa pernah berpacaran dan sudah dua kali berhubungan badan sebelumnya ;  
-----
- Terdapat kesempatan dari korban untuk melarikan diri pada saat terdakwa pergi membeli kondom dalam mini market tapi hal itu tidak digunakan korban ;  
-----
- Korban merasa nikmat karena terbukti pada saat perbuatan berlangsung korban minta posisi untuk diatas terdakwa ;  
-----
- Terdakwa masih sangat muda baru berumur 18 tahun kalau terlalu lama dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa merusak masa depannya ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dan ingin agar terdakwa dijatuhi pidana menurut tuntutanannya, dengan pertimbangan diatas jelas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 269/Pid.Sus/2014/PN.Smg. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;  
----



2. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak ;

3. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal  
13 Januari 2015 Nomor 269/Pid.Sus./2014/PN.Smg.,  
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan  
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut  
untuk selebihnya ;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan didalam  
Rumah Tahanan Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua  
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Chairil Anwar, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Alfred Pangala Batara Randa, SH.** dan **Hari Almusahadi, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rusmawarti** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alfred Pangala Batara Randa, SH.**

**Chairil Anwar, SH.MH.**

**Hari Almusahadi, SH.**

Panitera Pengganti,

**RUSMAWARTI.**